

P U T U S A N
Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ISMAIL SYAH**, bertempat tinggal di Jalan Bawah Pasar Nomor 12, RT 003/RW 005, Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 1**;
2. **MIZARAH**, bertempat tinggal di Koto Bawah Pulai Anak Air, RT 002/RW 003, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 2**;
3. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Panorama Baru, RT 002/RW 001, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 3**;
4. **RISWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Nomor 12, RT 005/RW 001, Kelurahan Ladang Cakiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 4**;
5. **SAMINI**, bertempat tinggal di Banto Laweh, RT 002/RW 001, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 5**;
6. **ERLINDA**, bertempat tinggal di Jalan Kinantan Nomor 12, Puhun Pintu Kabun, RT 002/RW 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 6**;
7. **YENISMAR**, bertempat tinggal di Sarajo, RT 001/RW 001, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 7**;

8. **SRIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Cindua Mato, RT 004/RW 005, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 8**;
9. **NELWATRI**, bertempat tinggal di Panganak, RT 005/RW 002, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 9**;
10. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Lampasa, RT 005/RW 002, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 10**;
11. **YULINDA**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Gigi Bukik Lampasa, RT 005/RW 002, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 11**;
12. **RIDUAN MANTA**, bertempat tinggal di Jalan Kubu Bawah, RT 009/RW 001, Kelurahan Kubu Gulai bancah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera barat, sebagai **Penggugat 12**;
13. **RAMA DHANIS**, bertempat tinggal di Belakang PDAM Nomor 24 C, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 13**;
14. **EVRIYAL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Angku Basa Nomor 29 A, RT 001/RW 002, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 14**;
15. **NURSIMA**, bertempat tinggal di Anak Air, RT 002/RW 001, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 15**;
16. **MAYRITA**, bertempat tinggal di Jalan Jambak Muko Nomor 12 A, RT 002/RW 002, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kecamatan Guguak

Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 16**;

17. **YUN LEO CANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Gurun Tigo, RT 003/RW 005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 17**;

18. **SUSNITA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 02, RT 001/RW 005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 18**;

19. **ALHUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, RT 001/RW 004, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 19**;

20. **ERMA NALIS**, bertempat tinggal di Jalan Bukik Apik Gang Mushalla, RT 004/RW 001, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 20**;

21. **RISA YULIA**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bakti Nomor 12, RT 007/RW 002, Kelurahan Kubu Gulai Banchah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 21**;

22. **SOFINAR**, bertempat tinggal di Jalan Raflesia Sarajo Mandiingin, RT 002/RW 001, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 22**;

Penggugat 1 sampai dengan **Penggugat 22** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Mr. Assaat, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, *email: ryanpp@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 Agustus 2026 di bawah Nomor: 176/Pdt.SK/2026/PN Bkt;

Lawan:

DINAS PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 54, Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, *email: hukum.setdakobkt@hotmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Rofie Hendria, S.S.T.P., M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Bukittinggi, memberikan kuasa kepada Reni Nofrianti, S.H., dan Kawan-kawan, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, *email: hukum.setdakobkt@hotmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Agustus 2026 di bawah Nomor: 185/Pdt.SK/2026/PN Bkt;

Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Agustus 2026 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar serta alasan Gugatan Para Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak-pihak yang secara sah memegang izin pemanfaatan dan/atau pengelolaan unit-unit kios yang berlokasi di halaman depan kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, yang terletak di Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar

Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan izin yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat memiliki hak untuk memanfaatkan dan menjalankan kegiatan usaha pada kios-kios tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dasar Para Penggugat untuk menempati dan memanfaatkan kios-kios tersebut didasarkan pada Surat Izin Menempati Kios TMSBK yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, yang masing-masing memuat identitas pemegang izin, lokasi kios, serta jangka waktu berlakunya izin sampai dengan 31 Desember 2029, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/24/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 24 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 2) Penggugat 2 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/03/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 03 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 3) Penggugat 3 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/05/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 05 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 4) Penggugat 4 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/06/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 06 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

- 5) Penggugat 5 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/07/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 07 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 6) Penggugat 6 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/08/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 08 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 7) Penggugat 7 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/09/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 09 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 8) Penggugat 8 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/10/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 10 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 9) Penggugat 9 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/11/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 11 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 10) Penggugat 10 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/12/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama istri Penggugat 10 yang bernama Safrida, yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan

memanfaatkan Kios Nomor Petak 12 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

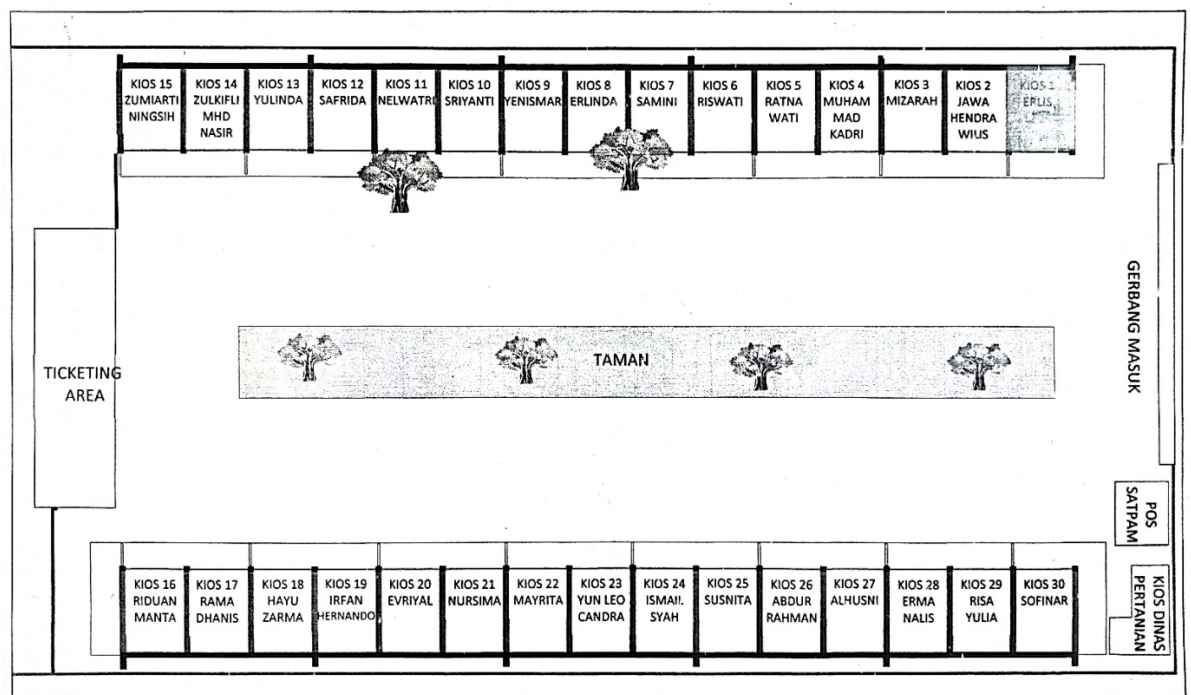
- 11)Penggugat 11 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/13/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 13 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 12)Penggugat 12 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/16/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 16 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 13)Penggugat 13 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/17/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 17 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 14)Penggugat 14 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/20/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 20 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 15)Penggugat 15 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/21/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 21 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 16)Penggugat 16 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/22/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati,

menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 22 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

- 17)Penggugat 17 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/23/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 23 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 18)Penggugat 18 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/25/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 25 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 19)Penggugat 19 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/27/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 27 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 20)Penggugat 20 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/28/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 28 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- 21)Penggugat 21 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/29/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 29 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

22)Penggugat 22 merupakan pemegang Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/30/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat, dengan hak untuk menempati, menguasai, dan memanfaatkan Kios Nomor Petak 30 sesuai dengan jangka waktu izin yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

3. Bahwa unit-unit kios yang menjadi tempat usaha Para Penggugat tersebut berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kios yang berada di halaman depan kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, yang terletak di Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara. Adapun Denah 27 (dua puluh tujuh) unit kios (objek perkara) beserta pemegang izin 27 (dua puluh tujuh) unit kios tersebut adalah sebagai berikut :



4. Bahwa berdasarkan izin pemanfaatan yang dimiliki tersebut, Para Penggugat telah menggunakan dan menguasai kios-kios yang menjadi Objek Perkara secara nyata, terus-menerus, serta dengan iktikad baik untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai mata pencaharian, dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Para Penggugat telah memperoleh Surat Izin Menempati Kios TMSBK yang berada di halaman depan area kebun binatang Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.
6. Bahwa dalam seluruh Surat Izin Menempati Kios TMSBK tersebut secara tegas dan jelas dicantumkan jangka waktu berlakunya izin yaitu mulai tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2029;
7. Bahwa Surat Izin Menempati Kios TMSBK tersebut merupakan keputusan administrasi negara yang bersifat final, telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan sampai saat ini belum pernah dicabut, dibatalkan, dinyatakan tidak sah, atau diubah isinya oleh pejabat yang berwenang maupun oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Bahwa berdasarkan izin tersebut, Para Penggugat telah secara sah dan damai menempati serta memanfaatkan kios untuk menjalankan usaha perdagangan dan jasa sejak tanggal mulai izin hingga saat ini;
9. Bahwa selama masa penempatan, Para Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam izin, antara lain membayar retribusi pemakaian kios secara teratur, menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan, serta mematuhi seluruh aturan tata tertib yang ditetapkan oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2026, Tergugat secara sepihak, tanpa dasar hukum yang sah, serta tanpa adanya pemberitahuan resmi secara tertulis maupun surat teguran terlebih dahulu, telah melakukan tindakan berupa perintah lisan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan kios-kios tersebut dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari. Bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan secara sepihak hak penempatan kios tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena dilakukan secara sewenang-wenang terhadap hak Para Penggugat yang dilindungi oleh Surat Izin Menempati Kios yang sah, mengikat, dan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan masa berlaku izin tersebut telah secara langsung merampas hak Para Penggugat untuk menggunakan, menempati, dan menjalankan usaha di kios tersebut, sehingga secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang meminta Para Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan kios-kios tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, padahal berdasarkan Surat Izin Menempati Kios, masa berlaku hak menempati Para Penggugat masih berlaku sah dan mengikat sampai dengan tanggal 31 Desember 2029, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Sebab tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat secara sepihak telah melanggar hak hukum Para Penggugat yang dijamin oleh izin yang sah, serta secara nyata telah merugikan Para Penggugat karena menghentikan kegiatan usaha secara paksa dan mematikan sumber mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup Para Penggugat, padahal sebagai lembaga pemerintahan, Tergugat seharusnya lebih memikirkan, melindungi, dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang memerintahkan pengosongan kios sebelum berakhirnya masa izin pada tanggal 31 Desember 2029 secara nyata melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*

13. Bahwa Selanjutnya tindakan Tergugat yang memerintahkan melakukan pengosongan dan/atau pembongkaran kios objek sengketa bertentangan dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta asas pemerintahan yang baik. Hal tersebut karena kios dimaksud merupakan bagian dari sarana penunjang Lembaga Konservasi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai Lembaga Konservasi yang mensyaratkan keberadaan fasilitas pendukung, termasuk kios souvenir. Selain itu, bangunan kios dibangun pada akhir tahun 2016 dan mulai digunakan pada

tahun 2017, sehingga hingga saat ini baru berusia sekitar 8 (delapan) tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa, masa manfaat bangunan permanen berada pada rentang 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun. Dengan demikian, bangunan tersebut masih berada dalam masa manfaat ekonomisnya, tidak mengalami kerusakan berat, tidak berada dalam kondisi kahar, tidak membahayakan keselamatan umum, serta belum terdapat hasil kajian teknis maupun rekomendasi dari instansi yang berwenang yang menyatakan bangunan tersebut tidak laik fungsi atau harus dibongkar. Oleh karena itu, tindakan Tergugat memerintahkan pengosongan maupun pembongkaran bangunan tanpa terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

14. Bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan : Tergugat telah mengeluarkan perintah penghentian pemanfaatan dan pengosongan kios;
- 2) Perbuatan Melanggar Hukum : Bertentangan dengan Surat Izin Menempati yang sah, serta melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 3) Adanya Kerugian : Para Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yang nyata;
- 4) Hubungan Sebab-Akibat : Kerugian tersebut terjadi secara langsung akibat tindakan Tergugat;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya:

- 1) Pasal 5 ayat (1) : Setiap keputusan administrasi wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah;
- 2) Pasal 8 : Pencabutan keputusan administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Pasal 10 : Pemerintah dilarang mencabut keputusan administrasi yang menimbulkan hak bagi warga negara, kecuali dalam keadaan tertentu dengan memberikan ganti kerugian yang layak;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu:
- 1) Asas Kepastian Hukum: Tergugat mengabaikan hak yang telah diatur secara tegas dalam izin yang sah;
 - 2) Asas Perlindungan terhadap Hak yang Telah Diperoleh Secara Sah: Para Penggugat berhak berharap izin akan dihormati sampai masa berlakunya berakhir;
 - 3) Asas Kecermatan: Tergugat tidak mempertimbangkan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari tindakan sepihak tersebut;
 - 4) Asas Proporsionalitas: Tindakan penghentian total tidak sebanding dengan alasan yang dikemukakan;
 - 5) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang: Tergugat menggunakan wewenang bukan untuk tujuan yang dimaksudkan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa landasan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 17 Maret 1975 dan Putusan Nomor 248 K/TUN/2010 tanggal 29 September 2010 menegaskan bahwa: *"Pemerintah tidak dapat mencabut secara sepihak keputusan administrasi yang telah memberikan hak kepada warga negara tanpa alasan hukum yang sah, prosedur yang benar, dan ganti kerugian yang layak"*;
18. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat belum pernah melakukan prosedur pencabutan keputusan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Surat Izin Menempati yang dimiliki Para Penggugat tetap sah dan mengikat kedua belah pihak;
19. Bahwa tindakan sepihak Tergugat tersebut telah menimbulkan keresahan, ketidakpastian usaha, serta kerugian nyata dan potensial yang sangat besar bagi Para Penggugat.
20. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak sah Para Penggugat. Berupa :
- 1) Hilangnya tempat usaha yang sah dan strategis;

- 2) Potensi kehilangan pendapatan usaha selama sisa masa izin sampai tahun 2029;
- 3) Biaya pemindahan barang dagangan, peralatan, dan inventaris usaha;
- 4) Kerusakan atau penurunan nilai barang dagangan akibat pemindahan;
- 5) Hilangnya investasi yang telah dikeluarkan untuk renovasi dan penataan kios;
- 6) Biaya pencarian dan sewa tempat usaha baru yang umumnya memiliki tarif lebih tinggi;
- 7) Hilangnya kepercayaan pelanggan dan hubungan dagang yang telah dibangun selama bertahun-tahun;
- 8) Cemas dan tidak tenang dalam menjalankan usaha;
- 9) Hilangnya kesempatan mengembangkan usaha lebih lanjut;
- 10) Kerusakan nama baik dan gangguan ketenangan jiwa Para Penggugat.

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud posita gugatan ini, maka telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materil kepada Para Penggugat berupa :

- 1) Kerugian Pendapatan Bersih Bulanan

Bahwa rata-rata keuntungan bersih setiap Para Penggugat adalah sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga untuk 22 (dua puluh dua) orang Para Penggugat, total kerugian pendapatan setiap bulannya adalah sekurang-kurangnya Rp 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- 2) Kerugian Aset dan Sarana Usaha

Bahwa Para Penggugat telah menanamkan modal untuk membeli peralatan dagang, tenda, meja, kursi, rak, dan peralatan lain yang nilainya rata-rata Rp 2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,- per orang, sehingga total kerugian aset mencapai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Kerugian Barang Dagangan dan Biaya Pindah

Bahwa terdapat stok barang yang tidak dapat dijual serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari lokasi baru, yang diperkirakan total mencapai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4) Total Kerugian Materiil Sekali Waktu

Bahwa jika dijumlahkan, kerugian materiil yang langsung dialami berjumlah sekurang-kurangnya Rp 229.800.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa selain mengalami kerugian materiil akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat juga mengalami Kerugian Immateriil yang tidak ternilai harganya, berupa :

- 1) Hilangnya kepastian hukum dan kepastian mata pencaharian utama bagi sekitar 100–150 jiwa anggota keluarga Para Penggugat;
- 2) Timbulnya tekanan batin, kecemasan, dan stres berat karena terancam tidak dapat membiayai pendidikan anak, pengobatan, serta kebutuhan dasar keluarga;
- 3) Hilangnya kepercayaan pelanggan, reputasi usaha, dan posisi strategis yang telah dibangun selama bertahun-tahun, yang sulit ditemukan di lokasi lain;
- 4) Terhambatnya peran serta Para Penggugat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta kewajiban adat di nagari masing-masing;
- 5) Dilanggarnya hak konstitusional Para Penggugat untuk bekerja dan berusaha yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, kerugian immateriil ini layak dihukumkan ganti ruginya secara pantas dan adil, jika dinilai dengan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

23. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) yang ditanggung oleh Tergugat.

24. Bahwa mengingat gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*.
25. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada "adanya surat yang sah" dan "suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagai dimaksud pasal 180 HIR, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat, banding, kasasi ataupun verzet (*uit voorbar bij voorat*);
26. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
27. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan dikemudian hari.
28. Bahwa demi menjamin efektivitas putusan Pengadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar, maka sudah sepatutnya Pengadilan menjatuhkan perintah larangan (*verbod*) kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengosongan kios secara paksa selama perkara ini diperiksa dan diputus.
29. Bahwa Permohonan larangan tersebut sejalan dengan asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, serta kewenangan Hakim untuk menjaga agar tidak dilakukan pengosongan kios secara paksa selama proses persidangan berlangsung.

DALAM PROVISI:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh tindakan pengosongan ataupun tindakan administratif lainnya.

Bahwa ancaman tindakan pengosongan yang akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2026 bersifat mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kembali, yaitu:

1. Usaha Para Penggugat akan terhenti total;
2. Barang dagangan dapat rusak atau hilang;
3. Pelanggan akan berpindah ke tempat lain dan tidak dapat dikembalikan;
4. Investasi yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia;

Oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putusan provisi guna mencegah kerugian yang lebih besar sampai perkara ini diputus secara akhir.

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat sebutkan di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda dan menghentikan seluruh tindakan penghentian pemanfaatan, pengosongan, penyegelan, maupun penutupan kios milik Para Penggugat yang berada di halaman depan kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, yang terletak di Jalan Cindua Mato, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat mengubah keadaan fisik objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum.

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Izin Menempati Kios TMSBK yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yaitu:

- 1) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/24/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 1;
- 2) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/03/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 2;
- 3) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/05/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 3;
- 4) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/06/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 4;
- 5) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/07/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 5;
- 6) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/08/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 6;
- 7) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/09/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 7;
- 8) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/10/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 8;
- 9) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/11/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 9;
- 10) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/12/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama istri Penggugat 10 yang bernama Safrida;
- 11) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/13/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 11;
- 12) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/16/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 12;
- 13) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/17/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 13;
- 14) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/20/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 14;
- 15) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/21/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 15;

- 16) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/22/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 16;
 - 17) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/23/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 17;
 - 18) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/25/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 18;
 - 19) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/27/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 19;
 - 20) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/28/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 20;
 - 21) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/29/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 21;
 - 22) Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/30/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 atas nama Penggugat 22;
4. Menyatakan Penggugat 1 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 24 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/24/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
 5. Menyatakan Penggugat 2 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 03 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/03/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
 6. Menyatakan Penggugat 3 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 05 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/05/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
 7. Menyatakan Penggugat 4 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 06 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/06/DISPAR-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah

diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

8. Menyatakan Penggugat 5 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 07 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/07/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
9. Menyatakan Penggugat 6 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 08 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/08/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
10. Menyatakan Penggugat 7 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 09 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/09/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
11. Menyatakan Penggugat 8 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 10 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/10/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
12. Menyatakan Penggugat 9 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 11 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/11/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
13. Menyatakan Penggugat 10 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 12 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/12/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

14. Menyatakan Penggugat 11 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 13 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/13/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
15. Menyatakan Penggugat 12 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 16 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/16/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
16. Menyatakan Penggugat 13 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 17 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/17/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
17. Menyatakan Penggugat 14 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 20 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/20/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
18. Menyatakan Penggugat 15 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 21 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/21/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
19. Menyatakan Penggugat 16 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 22 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/22/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
20. Menyatakan Penggugat 17 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 23 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/23/DISPARI-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah

diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

21. Menyatakan Penggugat 18 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 25 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/25/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
22. Menyatakan Penggugat 19 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 27 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/27/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
23. Menyatakan Penggugat 20 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 28 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/28/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
24. Menyatakan Penggugat 21 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 29 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/29/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
25. Menyatakan Penggugat 22 berhak untuk menempati dan menggunakan Kios TMSBK Nomor Petak 30 berdasarkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor 500.13.2.2/30/DISP-IV/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
26. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang meminta Para Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan kios-kios tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, padahal berdasarkan Surat Izin Menempati Kios, masa berlaku hak menempati Para Penggugat masih berlaku sah dan mengikat sampai dengan tanggal 31 Desember 2029, adalah Perbuatan Melawan

Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Sebab tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat secara sepihak telah melanggar hak hukum Para Penggugat yang dijamin oleh izin yang sah, serta secara nyata telah merugikan Para Penggugat karena menghentikan kegiatan usaha secara paksa dan mematikan sumber mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup Para Penggugat, padahal sebagai lembaga pemerintahan, Tergugat seharusnya lebih memikirkan, melindungi, dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat;

27. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang merencanakan penghentian pemanfaatan kios terhitung bulan Agustus 2026 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat.
28. Menghukum Tergugat untuk menghormati, melaksanakan, dan tidak mengganggu hak Para Penggugat dalam menempati serta memanfaatkan kios TMSBK sampai tanggal 31 Desember 2029;
29. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, membuat Para Penggugat mengalami kerugian Materil, berupa :

- 1) Kerugian Pendapatan Bersih Bulanan

Bahwa rata-rata keuntungan bersih setiap Para Penggugat adalah sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga untuk 22 (dua puluh dua) orang Para Penggugat, total kerugian pendapatan setiap bulannya adalah sekurang-kurangnya Rp 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- 2) Kerugian Aset dan Sarana Usaha

Bahwa Para Penggugat telah menanamkan modal untuk membeli peralatan dagang, tenda, meja, kursi, rak, dan peralatan lain yang nilainya rata-rata Rp 2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,- per orang,

sehingga total kerugian aset mencapai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Kerugian Barang Dagangan dan Biaya Pindah

Bahwa terdapat stok barang yang tidak dapat dijual serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari lokasi baru, yang diperkirakan total mencapai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4) Total Kerugian Materiil Sekali Waktu

Bahwa jika dijumlahkan, kerugian materiil yang langsung dialami berjumlah sekurang-kurangnya Rp 229.800.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

30. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materiil kepada Para Penggugat, berupa :

1) Kerugian Pendapatan Bersih Bulanan

Bahwa rata-rata keuntungan bersih setiap Para Penggugat adalah sebesar Rp 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) hingga Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga untuk 22 (dua puluh dua) orang Para Penggugat, total kerugian pendapatan setiap bulannya adalah sekurang-kurangnya Rp 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

2) Kerugian Aset dan Sarana Usaha

Bahwa Para Penggugat telah menanamkan modal untuk membeli peralatan dagang, tenda, meja, kursi, rak, dan peralatan lain yang nilainya rata-rata Rp 2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,- per orang, sehingga total kerugian aset mencapai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Kerugian Barang Dagangan dan Biaya Pindah

Bahwa terdapat stok barang yang tidak dapat dijual serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari lokasi baru, yang diperkirakan total mencapai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4) Total Kerugian Materiil Sekali Waktu

Bahwa jika dijumlahkan, kerugian materiil yang langsung dialami berjumlah sekurang-kurangnya Rp 229.800.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

31. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat membuat Para Penggugat mengalami mengalami Kerugian Immateril yang tidak ternilai harganya, berupa :

- 1) Hilangnya kepastian hukum dan kepastian mata pencaharian utama bagi sekitar 100–150 jiwa anggota keluarga Para Penggugat;
- 2) Timbulnya tekanan batin, kecemasan, dan stres berat karena terancam tidak dapat membiayai pendidikan anak, pengobatan, serta kebutuhan dasar keluarga;
- 3) Hilangnya kepercayaan pelanggan, reputasi usaha, dan posisi strategis yang telah dibangun selama bertahun-tahun, yang sulit ditemukan di lokasi lain;
- 4) Terhambatnya peran serta Para Penggugat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta kewajiban adat di nagari masing-masing;
- 5) Dilanggarnya hak konstitusional Para Penggugat untuk bekerja dan berusaha yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dinilai dengan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

32. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateril jika dinilai dengan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

33. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

34. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-
35. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat);
36. Mengabulkan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian.
37. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara a quo;

S U B S I D A I R:

Bahwa sekiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo.
 - a) Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum.

Bahwa dari titel gugatan Para Penggugat terang dan jelas menyebutkan bahwa gugatan aquo mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat pada:

1. angka 10:

Bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan secara sepihak hak penempatan kios tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena dilakukan secara sewenang-wenang terhadap hak Para Penggugat yang dilindungi oleh Surat Izin Menempati Kios yang sah, mengikat, dan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029;

2. angka 11:

Bahwa perbuatan Tergugat yang meminta Para Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan kios-kios tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, padahal berdasarkan Surat Izin Menempati Kios, masa berlaku hak menempati Para Penggugat masih berlaku dan sah dan mengikat sampai dengan 31 Desember 2029 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

sebab tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat secara sepihak telah melanggar hak hukum Para Penggugat yang dijamin oleh izin yang sah, serta secara nyata telah merugikan Para Penggugat karena menghentikan kegiatan usaha secara paksa dan mematikan sumber mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup Para Penggugat, padahal sebagai lembaga pemerintahan, Tergugat seharusnya lebih memikirkan, melindungi, dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat.

3. angka 14:

Bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu:

- a. adanya perbuatan : Tergugat telah mengeluarkan perintah penghentian pemanfaatan dan pengsosongan kios;
- b. perbuatan melanggar hukum : bertentangan dengan Surat Izin Menempati yang sah, serta melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. adanya kerugian : Para Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yang nyata;
- d. hubungan sebab-akibat : kerugian tersebut terjadi secara langsung akibat tindakan tergugat.

4. angka 20:

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak sah Para Penggugat. Berupa ... dst.

5. angka 22:

Bahwa selain mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya, berupa ... dst.

6. angka 24:

Bahwa mengingat gugatan ini timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara a quo.

maka berdasarkan:

1) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

b) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- i. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- ii. **berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang**

dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

iii. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

3) Yurisprudensi Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Karena yang menjadi objek gugatan adalah:

- a. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/24/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Ismail Syah (Penggugat 1);
- b. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/03/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Mizarah (Penggugat 2);
- c. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/05/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Ratnawati (Penggugat 3);
- d. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/06/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Riswati (Penggugat 4);
- e. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/07/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Samini (Penggugat 5);
- f. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/08/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Erlinda (Penggugat 6);
- g. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/09/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Yenismar (Penggugat 7);
- h. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/10/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Sriyanti (Penggugat 8);
- i. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/11/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Nelwatri (Penggugat 9);
- j. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/12/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama **Safrida (Istri Penggugat 10)**;

- k. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/13/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Yulinda (Penggugat 11);
- l. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/16/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Riduan Manta (Penggugat 12);
- m. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/17/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Rama Dhanis (Penggugat 13);
- n. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/20/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama **Evriyal (Penggugat 14 bernama Evriyal Anwar)**;
- o. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/21/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Nursima (Penggugat 15);
- p. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/22/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Mayrita (Penggugat 16);
- q. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/23/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Yun Leo Chandra (Penggugat 17);
- r. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/25/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Susnita (Penggugat 18);
- s. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/27/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Alhusni (Penggugat 19);
- t. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/28/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Erma Nalis (Penggugat 20);
- u. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/29/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Risa Yulia (Penggugat 21);
- v. Surat Izin Menempati Kios TMSBK Nomor : 500.13.2.2/30/DISPAR-IV/2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Sofinar (Penggugat 22);

Bahwa dikarenakan dalil Para Penggugat yang menyatakan semua Surat Izin Menempati Kios TMSBK dimaksud merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pengujiannya merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Hal ini sesuai dengan ketentuan:

1) Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa Surat Izin Menempati Kios TMSBK sebagaimana dimaksud merupakan tindakan administratif yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan:

- a) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b) Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan karena Para Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dua hal yaitu a. karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum, dan b. karena yang menjadi objek gugatan adalah Surat Izin Menempati Kios TMSBK sebanyak 22 (dua puluh dua) surat, dimana Surat Izin Menempati Kios TMSBK dimaksud merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pengujiannya merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN);

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan karena Para Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini semuanya dianggap telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) huruf a yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya khusus posita angka 10, 11, 14, 20, 22, dan 24 pada pokoknya mendalilkan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016, Perma Nomor 2 Tahun 2019, dan Yurisprudensi Putusan dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022, dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan beberapa hal tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, secara eksplisit pada pokoknya gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat (*vide* posita angka 7, 10, 11, 14, dan petitum angka 26 dan 27), Penggugat dalam hal ini adalah pihak-pihak yang secara sah memegang izin pemanfaatan dan/atau pengelolaan unit-unit kios yang berkolasi di halaman depan kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi (*vide* posita angka 1) dan Tergugat dalam hal ini

adalah Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi sebagai instansi pemerintah yang telah menerbitkan Surat Izin Menempati Kios TMSBK (*vide* posita angka 2);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”, dan selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan bahwa “*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya bahwa “*perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP): Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD), c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan peraturan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Sema Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagai Instansi Pemerintah

terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah Para Penggugat, dan hal tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut adalah mutlak merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, pada posita gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* posita angka 15) dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (*vide* posita angka 16), dan pada petitumnya Para Penggugat juga meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* petitum angka 27) dan atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril (*vide* petitum angka 29, 30, 31, dan 32);

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah”*, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta Ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dan Pasal 3 menyebutkan bahwa *“Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berwenang dengan menyebutkan alasan a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan peraturan-peraturan di

dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Para Penggugat secara jelas menggugat terkait Tindakan Pemerintahan (tindakan/perbuatan Tergugat) yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan pada petitumnya mengandung tuntutan terkait tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan terkait Sengketa Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai dalil eksepsi kewenangan mengadili huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dalil eksepsi kewenangan mengadili huruf a dari Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) huruf b yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena yang menjadi objek gugatan adalah Surat Izin Menempati Kios TMSBK sebanyak 22 (dua puluh dua) surat, dimana Surat Izin Menempati Kios TMSBK dimaksud merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pengujiannya merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi kewenangan mengadili huruf a dari Tergugat telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap dalil huruf b ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.100,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, dengan dihadiri oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

ttd.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Zola Rezki, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp165.100,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp12.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp247.100,00;

(dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah)



Pengadilan Negeri Bukittinggi
Panitera Tingkat Pertama
Thomas Elva Edison S.H. - 196801011989031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 39 dari hal. 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2026/PN Bkt

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3933481 / (021) 3810550 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

